



PUTUSAN

Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 27 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sidanegara Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Desa Brobot Rt.017 Rw.005 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Kode Pos 53362, Nomor Telepon 085786029622 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2021 sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 06 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kaligondang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Imam Afifudin, S.H., & Partners, Advokat yang berkantor di Jl. Melati 2 No. 112 Perum. Penambongan Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tanggal 07 April 2017, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/12/IV/2017, dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sampai awal bulan September 2020. Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa namun sekitar sejak awal tahun 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
6. Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang dan dengan demikian dihitung sejak awal bulan September 2020 hingga saat gugatan ini diajukan, atau selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); dan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukum datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **H. Mahrus, Lc., M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

Nama	: PENGGUGAT
Tempat Lahir	: Purbalingga
Tanggal Lahir	: 27 Janunari 1981
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan
Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin : Kawin
Pendidikan Terakhir : SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)
NIK : 330304670181000,

Yang pada pokoknya dalam kuasa tersebut memberikan hak dan kewenangan penuh kepada **Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Briliyan Wisnu Aji, S.H.**, Kesemuanya Advokat, dari "**Kantor Advokat Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., & Rekan**" yang beralamat kantor di Desa Brobot RT.017 RW.005 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, kode pos 53362, nomor telepon 085786029622. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

Dengan ini hendak mengajukan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Purbalingga terhadap suaminya :

Nama : **TERGUGAT**
Tempat Lahir : Purbalingga
Tanggal Lahir : 06 Mei 1969
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Selanegara RT.001 RW.003 Kecamatan
Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Pekerjaan : Sopir
Status Kawin : Kawin
Pendidikan Terakhir : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tanggal 07 April 2017, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/12/IV/2017, dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sampai awal bulan Juli 2021. Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa namun sekitar sejak awal tahun 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
6. Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang dan dengan demikian terhitung sejak awal bulan Juli 2021 hingga saat gugatan ini diajukan, atau selama 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali;
7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); dan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4, Tergugat tidak akan menanggapi atau membuktikan sebaliknya karena benar memang demikian ;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat angka 5, tidak benar jika sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi,
hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, bahwa pada kenyataannya selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, rumah tangganya senantiasa diselimuti kebahagiaan, dan Tergugat sebagai kepala keluarga sudah berusaha keras bekerja sebagai sopir taksi dan berusaha sesuai kemampuan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan sebelum antara Penggugat dan Tergugat menikah pun Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat tentang pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang sopir.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat angka 6, tidak benar jika pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, Tergugat pergi untuk pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Selanegara RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga karena Penggugat minta ijin kepada Tergugat pergi untuk bekerja di Sidoarjo, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, sehingga disaat Penggugat pergi untuk bekerja dengan sepengetahuan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya untuk sementara waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu pula Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan kepada anak dan cucu Penggugat yang tinggal di Purbalingga sesuai dengan kemampuan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat merasa keberatan atas gugatan ini, karena Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan rumah tangganya berakhir dengan perceraian ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

----- ATAU -----

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Penggugat menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303046701810004 tanggal 24 Agustus 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/12/IV/2017 tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak April 2017 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mendengar curhatan dari Penggugat bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Desa Sidanegara RT.003 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak April 2017 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidanegara

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak 5 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Desa Selanegara RT.001RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak April 2017 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya setahu saksi mereka telah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat penyebabnya karena Penggugat pergi merantau meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena Penggugat pergi merantau, maka sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Desa Sidanegara RT.001 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat sekaligus perangkat Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak April 2017 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidanegara RT.002 RW.001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya setahu saksi mereka telah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat karena Penggugat pergi duluan merantau ke Surabaya;

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena Penggugat pergi merantau, maka sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi minta Tolong kiranya Pak Kades dapat membantu menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan mendasari alasan sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2021 dan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil;
3. Bahwa atas pengajuan perkara cerai gugat ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - 4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, telah berhubungan kelamin namun belum dikaruniai anak;
 - 4.3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



4.4. Bahwa kurang lebih sejak dimana mulai awal tahun 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran kurang lebih pada awal bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; dan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban dan duplik Tergugat dan menolak gugatan dan replik Penggugat kecuali hal hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada yang menerangkan atau mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan rumah tangganya berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami berkesimpulan untuk tetap mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai/rukun lagi ;

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sekitar sejak awal tahun 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, puncaknya pada sekitar awal bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang dan dengan demikian terhitung sejak awal bulan Juli 2021 hingga saat gugatan ini diajukan, atau selama 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) ,PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4, Tergugat tidak akan menanggapi atau membuktikan sebaliknya karena benar memang demikian ;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat angka 5, tidak benar jika sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi,

hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, bahwa pada kenyataannya selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, rumah tangganya senantiasa diselimuti kebahagiaan, dan Tergugat sebagai kepala keluarga sudah berusaha keras bekerja sebagai sopir taksi dan berusaha sesuai kemampuan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya,

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



dan sebelum antara Penggugat dan Tergugat menikah pun Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat tentang pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang sopir.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat angka 6, tidak benar jika pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, Tergugat pergi untuk pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Selanegara RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga karena Penggugat minta ijin kepada Tergugat pergi untuk bekerja di Sidoarjo, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, sehingga disaat Penggugat pergi untuk bekerja dengan sepengetahuan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya untuk sementara waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu pula Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan kepada anak dan cucu Penggugat yang tinggal di Purbalingga sesuai dengan kemampuan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat merasa keberatan atas gugatan ini, karena Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan rumah tangganya berakhir dengan perceraian ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 4 tidak memebrikan tanggapan karena benar demikian adanya, namun pada posita 5 adanya perselisihan dan pertengkaran dan posita 6 terkait adanya perpisahan tempat tinggal, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkara, namun saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui sebabnya dan tidak melihat/mendengar perselisihan dan pertengkarannya, kecuali **saksi pertama** menjelaskan terkait sebabnya berdasarkan dari curhatan Penggugat bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, dan yang saksi-saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat sama-sama menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui sebabnya dan tidak melihat/mendengar perselisihan dan pertengkarannya, dan yang saksi-saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat karena Penggugat pergi duluan merantau ke Surabaya, serta saksi-saksi Tergugat sama-sama menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa posita angka 5 Penggugat menyatakan sejak awal tahun 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, sedang Tergugat dalam jawaban angka 3 menyatakan **tidak benar dan sangat mengada-ada, kenyataannya selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, rumah tangganya senantiasa diselimuti kebahagiaan, dan Tergugat sebagai kepala keluarga sudah berusaha keras bekerja sebagai sopir taksi dan berusaha sesuai kemampuan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya**, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran kecuali **saksi pertama** Penggugat menjelaskan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mendengar curhatan dari Penggugat bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, walaupun mendapatkan curhatan langsung dari Penggugat tetapi hanya **satu saksi saja**, maka keterangan satu saksi tersebut tidak dapat dipercaya dan diterima,

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban angka 3 menyatakan **tidak benar dan sangat mengada-ada, kenyataannya selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, rumah tangganya senantiasa diselimuti kebahagiaan, dan Tergugat sebagai kepala keluarga sudah berusaha keras bekerja sebagai sopir taksi dan berusaha sesuai kemampuan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya**, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti demikian, oleh karenanya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa posita angka 6 Penggugat menyatakan puncaknya pada sekitar awal bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang dan dengan demikian terhitung sejak awal bulan Juli 2021 hingga saat gugatan ini diajukan, atau selama 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali, sedang Tergugat dalam jawaban angka 3 menyatakan **tidak benar** jika pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, **kenyataannya Tergugat pergi untuk pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Selanegara RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga karena Penggugat minta ijin kepada Tergugat pergi untuk bekerja di Sidoarjo, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, sehingga disaat Penggugat pergi untuk bekerja dengan sepengetahuan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya untuk sementara waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu pula Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan kepada anak dan cucu Penggugat yang tinggal di Purbalingga sesuai dengan kemampuan Tergugat**, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya;

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban angka 4 menyatakan **Tergugat pergi untuk pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Selanegara RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga karena Penggugat minta ijin kepada Tergugat pergi untuk bekerja di Sidoarjo, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, sehingga disaat Penggugat pergi untuk bekerja dengan sepengetahuan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya untuk sementara waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu pula Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan kepada anak dan cucu Penggugat yang tinggal di Purbalingga sesuai dengan kemampuan Tergugat**, saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat penyebabnya karena Penggugat pergi merantau meninggalkan Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahkan saksi-saksi Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait berpisahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 6 menyatakan “.....,antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali”, sedangkan Tergugat dalam jawaban angka 5 menyatakan Tergugat merasa keberatan atas

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, karena Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan rumah tangganya berakhir dengan perceraian, Majelis mempertimbangkan bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat sama-sama menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tanggal 07 April 2017, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/12/IV/2017, dan belum pernah cerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah mulai ada masalah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kaligondang RT.001 RW.003 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 (5 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi" ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil dan Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة

- Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 2318/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)